BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan penjelasan yang terdapat dibab 1 sampai bab 4 maka bisa disimpulkan.

1. Dalam praktek akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah KCP Rangkasbitung 1, menggunakan akad baku yang diberikan kepada konsumen sehingga konsumen tidak leluasa menentukan klausula yang diinginkan seperti tingkat margin. Di dalam akad yang ditanda tangani tersebut, tidak terdapat penjelasan berapa harga perolehan, margin, dan biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan.
2. Hal ini sesuai Tinjauan Hukum Islam bahwa Bank boleh mengenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran. Dan uang denda ini tidak diambil oleh pihak Bank tetapi akan disalurkan untuk dana sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik *murabahah* pada BSI Cabang KCP Rangkasbitung1 sudah sesuai dengan hukum Islam.
3. Ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO.04/DSN/MUI/V/2000 Tentang murabahah yang terjadi di bank syariah KCP Rangkasbitung 1 tidak sesuai karena pihak bank syariah KCP Rangkasbitung 1 tidak menjelaskan secara rinci harga perolehan, margin, serta biaya

administrasi lainnya. Konsumen menandatangani akad karena posisinya membutuhkan. Jiuka dilihat dari asas kebebasan berkontrak, konsumen tidak diberi kesempatan untuk merubah atau menawar isi perjanjian. Namun dengan asas kerelaan, perjanjian ini menjadi sah bagi kedua belah pihak.

A. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis tulis dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagi berikut:

1. Bank syariah KCP Rangkasbitung 1 sebaiknya lebih terbuka kepada konsumennya perinciann harga perolehan, tingkat margin, dan biaya-biaya administrasi yang dibutuhkan. Agar konsumen dapat mengetahui berapa angsuran yang harusnya dibyarkan.
2. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, bank syariah KCP Rangksabitung 1 seharusnya dapat melakukan transasksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.